



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak Pelaku; |
| 2. Tempat lahir | : Sukabumi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 14 Tahun/ |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Sukabumi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Anak ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Anak tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, Anak dititipkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan Pendidikan Islam l'Anatush-Sibyan di Kab. Pangandaran;

Anak tidak dilakukan penahanan oleh Hakim Anak, Anak dititipkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan Pendidikan Islam l'Anatush-Shibyan di Kabupaten Pangandaran;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MAMAN SUTARMAN, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di PBH PERADI Ciamis beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 274 Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Penetapan dengan tanggal 29 Agustus 2024, Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK PELAKU bersalah melakukan tindak pidana "MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL" sebagaimana "dakwaan ALTERNATIF PERTAMA" kami Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana berupa PEMBINAAN DALAM LEMBAGA di LPKS I'ANATUSH SHIBYAN, PANGANDARAN selama 2 (DUA) TAHUN, dan PELATIHAN KERJA selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju muslim lengan panjang warna cokelat;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam garis merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ANAK .

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan di persidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak bernama ANAK PELAKU, pada hari dan tanggal tak diingat lagi antara bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 sampai tahun 2024, bertempat di kobong dan di ruang mic masjid pondok pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah, beralamat di dusun Ciamisatau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu msulihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak bernama ANAK KORBAN (umur 10 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar tahun 2022 setelah anak lulus sekolah SD ayah anak menyekolahkan anak di pondok pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah yang berada di dusun Salegok Rt. 037 Rw. 010 Desa Ciparigi kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis , setelah anak mondok di pondok pesantren tersebut anak tinggal di kobong Majelis yang mana kobong tersebut hanya ditempati oleh murid SD dan SMP saja, saat itu anak bertemu dengan teman anak bernama saksi ANAK KORBAN yang sama-sama berasal dari Sukabumi tempat anak tinggal, namun anak tidak sering bermain dengan saksi Anak Korban sehubungan saksi Anak Korban merupakan adik kelas anak dan anak lebih memilih bermain dengn teman seusia anak, kemudian selama anak tinggal satu kobong bersama saksi Anak Korban, saksi Anak Korban sering jail dan sering bolos mengaji dengan bermain bersama warga sekitar sehingga membuat anak dan santri yang lain sering menasehati saksi Anak Korban, akan tetapi saksi Anak Korban sering melawan tidak mendengarkan nasehat dari orang lain, hingga kemudian pada hari, tanggal tak diingat pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 15.00 wib, saat saksi Anak Korban sedang tertidur pulas di dalam ruang mic masjid podok pesantren tersebut, anak langsung datang menghampiri saksi Anak Korban yang sedang tidur dalam posisi terlentang, kemudian anak mengocok kemaluan saksi Anak Korban dengan cara memasukkan tangan anak ke dalam celana saksi Anak Korban sambil diremas-remas , dan saat dicabuli tersebut saksi Anak Korban hanya diam saja tak melakukan perlawanan karena sedang tertidur pulas , setelah kejadian tersebut pada hari-hari berikutnya hingga terakhir sekitar bulan Februari 2024 anak sering mencabuli saksi Anak Korban dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya yaitu dengan cara meremas-remas kemaluan, menarik dan mengocok kemaluan saksi Anak Korban menggunakan tangan anak disaat saksi Anak Korban sedang tertidur pulas, hingga terjadi sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali dan anak merasakan senang serta puas, diantaranya yang anak lakukan pada sekitar bulan Nopember 2023 sekitar jam 14.30 wib, dimana saat itu seperti biasa saksi Anak Korban sedang tidur pulas dengan posisi terlentang di ruangan mic masjid pesantren , lalu anak yang dalam posisi tidur berdampingan dengan saksi Anak Korban langsung

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabuli saksi Anak Korban yang telah tertidur pulas tadi dengan cara memasukkan tangan kiri anak ke dalam celana saksi Anak Korban lalu memainkan dan mengocok kemaluan saksi Anak Korban selama beberapa menit hingga anak merasakan senang dan puas;

Perbuatan anak ANAK PELAKU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
ATAU
KEDUA

Bahwa Anak bernama ANAK PELAKU, pada hari dan tanggal tak diingat lagi antara bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 sampai tahun 2024, bertempat di kobong dan di ruang mic masjid pondok pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah, beralamat di dusun Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak bernama ANAK KORBAN (ANAK KORBAN, umur 10 tahun),** Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar tahun 2022 setelah anak lulus sekolah SD ayah anak menyekolahkan anak di pondok pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah yang berada di dusun Salegok Rt. 037 Rw. 010 Desa Ciparigi kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, setelah anak mondok di pondok pesantren tersebut anak tinggal di kobong Majelis yang mana kobong tersebut hanya ditempati oleh murid SD dan SMP saja, saat itu anak bertemu dengan teman anak bernama saksi ANAK KORBAN yang sama-sama berasal dari Sukabumi tempat anak tinggal, namun anak tidak sering bermain dengan saksi Anak Korban sehubungan saksi Anak Korban merupakan adik kelas anak dan anak lebih memilih bermain dengan teman seusia anak, kemudian selama anak tinggal satu kobong bersama saksi Anak Korban, saksi Anak Korban sering jail dan sering bolos mengaji dengan bermain bersama warga sekitar sehingga membuat anak dan santri yang lain sering menasehati saksi Anak Korban, akan tetapi saksi Anak Korban sering melawan tidak mendengarkan nasehat dari orang lain, hingga kemudian pada hari, tanggal tak diingat pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 15.00 wib, saat saksi Anak Korban sedang tertidur pulas di dalam ruang mic masjid pondok pesantren tersebut, anak langsung datang menghampiri

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anak Korban yang sedang tidur dalam posisi terlentang, kemudian anak mengocok kemaluan saksi Anak Korban dengan cara memasukkan tangan anak ke dalam celana saksi Anak Korban sambil diremas-remas, dan saat dicabuli tersebut saksi Anak Korban hanya diam saja tak melakukan perlawanan karena sedang tertidur pulas, setelah kejadian tersebut pada hari-hari berikutnya hingga terakhir sekitar bulan Februari 2024 anak sering mencabuli saksi Anak Korban dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya yaitu dengan cara meremas-remas kemaluan, menarik dan mengocok kemaluan saksi Anak Korban menggunakan tangan anak disaat saksi Anak Korban sedang tertidur pulas, hingga terjadi sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali dan anak merasakan senang serta puas, diantaranya yang anak lakukan pada sekitar bulan Nopember 2023 sekitar jam 14.30 wib, dimana saat itu seperti biasa saksi Anak Korban sedang tidur pulas dengan posisi terlentang di ruangan mic masjid pesantren, lalu anak yang dalam posisi tidur berdampingan dengan saksi Anak Korban langsung mencabuli saksi Anak Korban yang telah tertidur pulas tadi dengan cara memasukkan tangan kiri anak ke dalam celana saksi Anak Korban lalu memainkan dan mengocok kemaluan saksi Anak Korban selama beberapa menit hingga anak merasakan senang dan puas;

Perbuatan anak ANAK PELAKU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak yang merupakan teman santri sekaligus kakak kelas Anak Korban di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
 - Bahwa Anak Korban mulai masuk sekolah di pondok pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah sekitar bulan Juni 2022 tepatnya pada saat kelas IV (empat) Sekolah Dasar;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB sewaktu Anak Korban tidur di dalam masjid Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah dengan kondisi masjid sedikit gelap, Anak Korban merasakan ada sesuatu yang masuk kedalam celana Anak Korban seperti sedang memainkan kemaluan Anak Korban namun saat itu Anak Korban tak menghiraukannya dan melanjutkan tidur dikarenakan Anak Korban tidak kuat menahan ngantuk dan kebiasaan buruk Anak Korban apabila tidur sangat sulit untuk dibangunkan;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, pada saat Anak Korban akan tidur di dalam masjid tiba-tiba datang Anak membawa bantal kemudian mengobrol sebentar dengan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak tidur bareng namun jaraknya berjauhan kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 10.00 WIB sewaktu di depan mesjid tiba-tiba Anak mendekati Anak Korban sambil berkata "Lil karasa teu peuting?" (Lil terasa tidak semalam?), jawab Anak Korban "Henteu, emang aya naon?" (Tidak, emang ada apa?) namun Anak tidak menjawab dan pergi meninggalkan Anak Korban dengan gestur tubuh yang gelisah dan seperti ketakutan;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira jam 15.30 WIB, setelah sholat ashar tiba-tiba Anak Saksi ANAK berkata kepada Anak Korban "Lil tadi urang noong maneh pas keur sare di ruang mic diktukeun, dikocok kanjut maneh ku si HAFIDZ" (Lil tadi saya liat kamu pasa lagi tidur di kamar pic digituin, dikocok kemaluan kamu sama hafidz), Anak Korban menjawab "Heeh kitu? ah wadul wae maneh mah" (Iya gitu? Ah kamu becanda terus). Namun pada saat itu Anak Korban langsung teringat kejadian beberapa hari yang lalu saat Anak Korban sedang tidur merasakan ada sesuatu yang masuk kedalam celana Anak Korban seperti ada yang memainkan kemaluan Anak Korban dan keesokan harinya Anak bertanya kepada Anak Korban apakah terasa atau tidak sewaktu tidur semalam hingga atas kejadian dan informasi dari Anak Saksi ANAK tersebut Anak Korban menduga bahwa Anak benar telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui berapa kali Anak telah mencabuli Anak Korban, namun seingat Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Anak Korban tak melakukan perlawanan, karena Anak melakukan dengan cara memaksa dan secara tiba-tiba disaat Anak Korban sedang tidur;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi ANAK sendiri juga beberapa kali mencabuli Anak Korban dengan cara mentusbol atau memasukkan kemaluannya ke dalam anus Anak Korban disaat sedang tidur;
- Bahwa Anak Saksi ANAK dan Anak mencabuli saksi dalam waktu yang berbeda;
- Bahwa saat ini usia Anak Korban 11 (sebelas) tahun;

Menimbang terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Anak Saksi **ARDIAN MAULANA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak dan Anak Korban sebagai teman mengaji Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mondok di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah, namun sekedar ikut mengaji sehubungan rumah Anak Saksi berdekatan dengan pondok pesantren tersebut;
- Bahwa Anak Saksi bisa mengetahui bahwa Anak telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu dari pengakuan Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban, Anak melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut di masjid pondok pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah dengan cara mengocok kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak yang dimasukkan ke dalam celana Anak Korban dan dengan cara tersebut Anak sering melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban, dirinya tak bisa melakukan perlawanan atau berontak dan hanya pasrah karena dalam kondisi sedang tertidur pulas dan Anak melakukannya secara tiba-tiba dan memaksa;
- Bahwa menurut Anak Korban, selain Anak yang juga pernah mencabuli Anak Korban yaitu Anak Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Anak Saksi Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam anus Anak Korban (tusbol);
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Saksi Anak mencabuli dengan cara tusbol kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama kali Anak Korban dicabuli oleh Anak Saksi ANAK dan Anak pada saat berumur 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



3. Anak Saksi **FAJAR APRIANA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak dan Anak Korban sebagai teman mengaji Anak Saksi di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi tidak sekolah / mondok di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah namun Anak Saksi hanya sekedar ikut mengaji saja sehubungan rumah berdekatan dengan Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah tersebut;
- Bahwa Anak Saksi bisa mengetahui Anak telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu dari pengakuan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu pasti kapan kejadiannya, namun menurut Anak Korban, hal tersebut dilakukan oleh Anak di dalam masjid ruang penyimpanan mic, pondok pesantren Nurul Qur'an Assalaafiyah, di dusun Ciamis;
- Bahwa menurut Anak Korban bahwa Anak mencabulinya dengan cara meremas dan mengocok kemaluan Anak Korban menggunakan tangan Anak yang dimasukkan ke dalam celana Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban, Anak sering mencabulinya dan setiap kali Anak mencabuli Anak Korban dengan cara memaksa dan secara tiba-tiba sewaktu Anak Korban sedang tertidur pulas sehingga Anak Korban hanya pasrah diam saja tak bisa melakukan perlawanan atau penolakan;
- Bahwa menurut Anak Korban, selain Anak ada lagi temannya yang juga mencabuli Anak Korban yaitu Anak Saksi Anak dengan cara memasukkan kemaluan Anak Saksi Anak ke dalam lubang anus Anak Korban (tusbol);
- Bahwa Anak Saksi mengetahui usia Anak Korban saat ini masih 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **NURIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Anak Korban dan Anak mengenali merupakan anak didik saksi di pondok pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban di ruang penyimpanan mic Masjid Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut berdasarkan pengakuan Anak Saksi Anak dan pengakuan Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban dengan cara memegang, meremas dan mengocok kemaluan Anak Korban menggunakan tangannya yang dimasukkan ke dalam celana Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tertidur pulas di ruang penyimpanan mic;
- Bahwa saat dicabuli Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena kondisi sedang tidur, dilakukan dengan cara memaksa dan secara tiba-tiba;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi Anak kepada Saksi, bahwa Anak mencabuli Anak Korban berkali-kali sejak bulan Agustus 2023 sampai Maret 2024 di kamar masjid/ruang mic Masjid Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah;
- Bahwa Anak Saksi Anak sendiri mengaku mencabuli juga Anak Korban dengan cara tusbol atau memasukkan kemaluan Anak Saksi Anak ke dalam anus Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan terhadap santri dengan cara tusbol dan mengocok dan meremas kemaluan seperti ini baru pertama kali terjadi di pondok pesantren nurul Qur'an Assalafiyah yang Saksi pimpin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi IRWAN IBRAHIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban sebagai anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebagai teman dari Anak Korban di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak telah mencabuli Anak Korban dari pengakuan Anak Saksi Anak;
- Bahwa menurut Anak Saksi Anak dirinya melihat langsung ketika Anak Korban dicabuli oleh Anak sewaktu Anak Korban tidur di masjid pondok pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah;
- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban dengan cara memainkan dan mengocok kemaluan Anak Korban menggunakan tangan Anak yang dimasukkan ke dalam celana Anak Korban disaat Anak Korban sedang tertidur pulas;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban bahwa Anak melakukan perbuatan cabul tersebut dengan memaksa dan secara tiba-tiba sewaktu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sedang tidur sehingga Anak Korban tak bisa melakukan perlawanan atau penolakan dan terpaksa menerima perbuatan Anak tersebut;

- Bahwa selain Anak, Anak Saksi Anak sendiri juga pernah beberapa kali mencabuli Anak Korban dengan cara memasukkan kemaluan Anak Saksi Anak ke dalam anus Anak Korban/tusbol;
- Bahwa Anak Saksi Anak memberi pengakuan bahwa Anak pernah mencabuli Anak Korban disaat terjadi musyawarah di rumah sunat Al Amin membahas perbuatan Anak Saksi Anak yang diketahui telah mencabuli/mentusbol Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Saksi Anak memberi pengakuan bahwa dirinya telah mentusbol Anak Korban, lalu Anak Saksi Anak memberi kesaksian bahwa selain dirinya juga pernah melihat Anak mencabuli Anak Korban dengan cara mengocok kemaluan Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban sendiri, dirinya sudah beberapa kali dan sering dicabuli baik oleh Anak dan juga Anak Saksi Anak;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun, tepatnya dilahirkan pada 11 Desember 2012;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi MUHAMAD ALI HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal terhadap Anak dan Anak Korban yang merupakan adik santri Saksi di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban dari pengakuan Anak Korban sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban perbuatan cabul tersebut dilakukan Anak di ruangan tempat penyimpanan mic, masjid pondok pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah tepatnya di Dusun Salegok RT. 037 RW. 10, Desa Ciparigi, Kecamatan Sukadana, Kab.Ciamis;
- Bahwa menurut Anak Korban, Anak melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara mengocok kemaluan Anak Korban dengan tangan anak yang dimasukkan ke dalam celana Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban, Anak sering melakukan perbuatan cabul dengan cara-cara tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara memaksa dan secara tiba-tiba sewaktu Anak Korban sedang tertidur pulas sehingga Anak Korban hanya bisa pasrah tak bisa melakukan perlawanan atau penolakan karena sedang tertidur pulas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia Anak Korban saat ini sekitar 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Anak Saksi **ANAK** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal terhadap Anak dan Anak Korban yang merupakan adik santri Anak Saksi di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban dari pengakuan Anak Korban sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban perbuatan cabul tersebut dilakukan Anak di ruangan tempat penyimpanan mic, masjid pondok pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah tepatnya di dusun Salegok RT. 037 RW. 10 Desa Ciparigi Kecamatan sukadana Kab.Ciamis;
- Bahwa menurut Anak Korban, Anak melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara mengocok kemaluan Anak Korban dengan tangan Anak yang dimasukkan ke dalam celana Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban, Anak sering melakukan perbuatan cabul dengan cara-cara tersebut;
- Bahwa setiap kali Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara memaksa dan secara tiba-tiba sewaktu Anak Korban sedang tertidur pulas sehingga Anak Korban hanya bisa pasrah tak bisa melakukan perlawanan atau penolakan karena sedang tertidur pulas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi usia Anak Korban saat ini sekitar 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Anak telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Anak Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tak diingat lagi antara bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024, bertempat di kobong dan di ruang mic masjid Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah, beralamat di Ciamis, Anak telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban bernama untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sekitar tahun 2022 setelah anak lulus sekolah SD ayah Anak menyekolahkan Anak di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah yang berada di Ciamis;
- Bahwa setelah Anak mondok di pondok pesantren tersebut Anak tinggal di kobong Majelis yang mana kobong tersebut hanya ditempati oleh murid SD dan SMP saja;
- Bahwa saat itu Anak bertemu dengan teman Anak bernama Anak Korban yang sama-sama berasal dari Sukabumi tempat Anak tinggal, namun Anak tidak sering bermain dengan Anak Korban sehubungan Anak Korban merupakan adik kelas Anak dan Anak lebih memilih bermain dengan teman seusia Anak;
- Bahwa kemudian selama Anak tinggal satu kobong bersama Anak Korban, Anak Korban sering jail dan sering bolos mengaji dengan bermain bersama warga sekitar sehingga membuat Anak dan santri yang lain sering menasehati Anak Korban, akan tetapi Anak Korban sering melawan tidak mendengarkan nasehat dari orang lain;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal tak diingat pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 15.00 WIB, ketika Anak Korban sedang tertidur pulas di dalam ruang mic masjid podok pesantren tersebut, Anak langsung datang menghampiri Anak Korban yang sedang tidur dalam posisi terlentang;
- Bahwa kemudian Anak mengocok kemaluan Anak Korban dengan cara memasukkan tangan Anak ke dalam celana Anak Korban sambil diremas-remas;
- Bahwa saat Anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban hanya diam saja tak melakukan perlawanan karena sedang tertidur pulas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari-hari berikutnya hingga terakhir sekitar bulan Februari 2024 Anak sering mencabuli Anak Korban

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya yaitu dengan cara meremas-remas kemaluan, menarik dan mengocok kemaluan Anak Korban menggunakan tangan Anak disaat Anak Korban sedang tertidur pulas, hingga terjadi sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali dan Anak merasakan senang serta puas;

- Bahwa diantaranya yang Anak lakukan lagi pada sekitar bulan November 2023 sekitar jam 14.30 WIB, dimana saat itu seperti biasa Anak Korban sedang tidur pulas dengan posisi terlentang di ruangan mic masjid pesantren, lalu Anak yang dalam posisi tidur berdampingan dengan Anak Korban langsung mencabuli Anak Korban yang telah tertidur pulas tadi dengan cara memasukkan tangan kiri Anak ke dalam celana Anak Korban;
- Bahwa setelah tangan Anak masuk ke dalam celana Anak Korban lalu Anak memainkan dan mengocok kemaluan Anak Korban selama beberapa menit hingga Anak merasakan senang dan puas;
- Bahwa atas perbuatan yang telah Anak lakukan tersebut, mengaku bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Bahwa Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (hasil LITMAS) atas nama Klien ANAK PELAKU, No. Reg: 38/Lit.PN.VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RD. DICKY ARDI P., selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, mengetahui Kepala Drs. MOCH. KUND BEDRANINGRAT, yang merekomendasikan berupa "ANAK DIBINA DI LPKS I'ANATUSH SHIBYAN yang berada di Pangandaran dan atau PIDANA DENGAN SYARAT berdasarkan Pasal 70 dan 71 ayat (1) UU no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju muslim lengan panjang warna cokelat;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam garis merah;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum (VER) Nomor : 370 /1699-RSU/IV/2024 tanggal 27 April 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani dr. GUN GUN GUNAWAN, Sp.B., menerangkan dalam hasil pemeriksaan luar antara lain bahwa : “daerah perianal/anus Anak Korban tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya”;
- Laporan Pemeriksaan Psikologis atas nama klien , umur 11 tahun, dibuat tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. RINI WINDARTI, Psi., selaku Psikolog, RICKY WAHYUDI, S.T., M.E., selaku Kepala UPTD PPA Wil. Sukabumi, mengetahui Drs. H. EKI RADIANA RIZKI, M.Si., selaku Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi, dari hasil pemeriksaan psikologis terhadap korban, kondisi korban masih terlihat normal, belum terindikasi mengalami deviasi seksual, akan tetapi membutuhkan pantauan sampai korban menginjak usia remaja (sekarang masih pra remaja);
- Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Ciamis terhadap korban, tanggal laporan Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AYI AZIZ HILMI, A. KS, selaku Peksos Fungsional, mengetahui Dra. Hj. Nonok Nurlina, selaku Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (hasil LITMAS) atas nama Klien ANAK PELAKU, No. Reg: 38/Lit.PN.VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RD. DICKY ARDI P., selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, mengetahui Kepala Drs. MOCH. KUND BEDRANINGRAT, yang merekomendasikan berupa “ANAK DIBINA DI LPKS l'ANATUSH SHIBYAN yang berada di Pangandaran dan atau PIDANA DENGAN SYARAT berdasarkan Pasal 70 dan 71 ayat (1) UU no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)”;
- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 3202-CLTI-401201058096 tanggal 14 Januari 2010 atas nama HAFIDZ MUHAMMAD MASYKUR, yang ditandatangani Drs. DADANG EKA WIDYANTO, selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menerangkan bahwa dilahirkan pada 30 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi Anak dengan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul oleh Anak kepada Anak Korban , pada hari dan tanggal tak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi antara bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024, bertempat di Kobong dan di ruang mic masjid Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah, beralamat di Ciamis;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak yang merupakan teman santri sekaligus kakak kelas Anak Korban di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;

- Bahwa awalnya sekira tahun 2022 setelah Anak lulus sekolah dasar, ayah Anak menyekolahkan Anak di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah yang berada di Dsn. Salegok RT. 037 RW. 010, Ds. Ciparigi, Kec. Sukadana, Kab. Ciamis, kemudian setelah Anak mondok di Pondok Pesantren Nurul Quran Anak Korban tinggal di kobong majelis yang dimana kobong tersebut hanya ditempati oleh murid SD dan SMP saja, saat itu Anak juga berlemu dengan Anak Korban yang sama berasal dari Sukabumi tempat Anak tinggal. Namun Anak tidak sering bermain dengan Anak Korban sehubungan Anak Korban merupakan adik kelas Anak dan lebih memilih bermain dengan teman seusia Anak. Kemudian selama Anak tinggal satu kobong bersama Anak Korban, Anak Korban sering jail dan sering bolos mengaji dengan bermain bersama warga sekitar sehingga membuat membuat Anak dan santri yang lain sering menasehati Anak Korban, akan tetapi Anak Korban sering melawan tidak mendengarkan nasehat dari orang lain;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, sewaktu Anak Korban tidur di dalam masjid Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah dengan kondisi mesjid sedikit gelap. Anak Korban merasakan ada sesuatu yang masuk kedalam celananya seperti ada yang sedang memainkan kemaluan Anak Korban, namun saat itu Anak Korban tak menghiraukannya dan melanjutkan tidur dikarenakan tidak kuat menahan ngantuk dan kebiasaan buruk Anak Korban apabila tidur sangat sulit untuk dibangunkan;

- Bahwa lalu beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, pada saat Anak Korban akan tidur di dalam masjid tiba-tiba datang Anak membawa bantal kemudian mengobrol sebentar dengan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak tidur bareng namun jaraknya berjauhan kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Keesokan harinya sekira jam 10.00 WIB sewaktu di depan mesjid tiba-tiba Anak mendekati Anak Korban sambil berkata "Lil karasa teu peuting?" (Lil

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa tidak semalam?), jawab Anak Korban "henteu, emang aya naon?" (tidak, emang ada apa?) namun Anak tidak menjawab dan pergi meninggalkan Anak Korban dengan gestur tubuh yang gelisah dan seperti ketakutan;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal tak diingat pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 15.00 WIB, ketika Anak Korban sedang tertidur pulas di dalam ruang mic masjid podok pesantren tersebut, Anak langsung datang menghampiri Anak Korban yang sedang tidur dalam posisi terlentang, kemudian Anak mengocok kemaluan Anak Korban dengan cara memasukkan tangan Anak ke dalam celana Anak Korban sambil diremas-remas;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira jam 15.30 WIB, setelah sholat ashar tiba-tiba Anak Saksi ANAK berkata kepada Anak Korban "Lil tadi urang noong maneh pas keur sare di ruang mic dikitukeun, dikocok kanjut maneh ku si HAFIDZ" (Lil tadi saya liat kamu pas lagi tidur di kamar mic digituin, dikocok kemaluan kamu sama hafidz), Anak Korban menjawab "Heeh kitu? ah wadul wae maneh mah" (Iya gitu? Ah kamu becanda terus). Namun pada saat itu Anak Korban langsung teringat kejadian beberapa hari yang lalu saat Anak Korban sedang tidur merasakan ada sesuatu yang masuk kedalam celana Anak Korban seperti ada yang memainkan kemaluan Anak Korban dan keesokan harinya Anak bertanya kepada Anak Korban apakah terasa atau tidak sewaktu tidur semalam hingga atas kejadian dan informasi dari Anak Saksi ANAK tersebut Anak Korban menduga bahwa Anak benar telah mencabuli Anak Korban;

- Bahwa pada sekitar bulan November 2023 sekitar jam 14.30 WIB, dimana saat itu seperti biasa Anak Korban sedang tidur pulas dengan posisi terlentang di ruangan mic masjid pesantren, lalu Anak yang dalam posisi tidur berdampingan dengan Anak Korban langsung mencabuli Anak Korban yang telah tertidur pulas tadi dengan cara memasukkan tangan kiri Anak ke dalam celana Anak Korban lalu Anak memainkan dan mengocok kemaluan Anak Korban selama beberapa menit hingga Anak merasakan senang dan puas;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari-hari berikutnya hingga terakhir sekitar bulan Februari 2024 Anak sering mencabuli Anak Korban dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya yaitu dengan cara meremas-remas kemaluan, menarik dan mengocok kemaluan Anak Korban menggunakan tangan Anak disaat Anak Korban sedang tertidur pulas, hingga terjadi sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali dan Anak merasakan senang serta puas;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Anak Korban tak melakukan perlawanan, karena Anak melakukan dengan cara memaksa dan secara tiba-tiba disaat Anak Korban sedang tidur;
- Bahwa Anak Saksi ANAK sendiri juga beberapa kali mencabuli Anak Korban dengan cara mentusbol atau memasukkan kemaluannya ke dalam anus Anak Korban disaat sedang tidur;
- Bahwa Anak Saksi ANAK dan Anak mencabuli saksi dalam waktu yang berbeda;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 370 /1699-RSU/IV/2024 tanggal 27 April 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani dr. GUN GUN GUNAWAN, Sp.B., menerangkan dalam hasil pemeriksaan luar antara lain bahwa : “daerah perianal/anus Anak Korban tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya”;
- Bahwa pada saat ini usia Anak Korban 11 (sebelas) tahun;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu, Kesatu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Pasal 76C jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang/Anak;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang/Anak”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang/ Anak” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak Anak Pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Anak Pelaku dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Anak Anak Pelaku, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Setiap Orang/Anak” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” dalam Memorie Van Toelichting (penjelasan undang-undang) KUHP, dengan sengaja atau *opzet* adalah *willens* (menghendaki) dan mengerti/mengetahui (*weten*) yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah



membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (S.R. SIANTURI 1983 : 63);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memojokkan objek sehingga pilihan tepat baginya adalah melaksanakan kehendak si Pemaksa supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu (S.R. SIANTURI 1983 : 92) atau melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si Pemaksa (S.R. SIANTURI 1983 : 550) atau suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa (S.R. SIANTURI 1983 : 81);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdik yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membujuk menurut Mr. J.M. Van Bemellen, persepsi “membujuk” antara lain sebagai berikut :....Pembujukan itu tidak perlu dilakukan dengan sarana-sarana pembujukan tertentu. (Vide : Leden Marpaung, Kejahatan terhadap kesusilaan, Sinar Grafika, 2004, hal. 63), lebih lanjut dikatakan bahwa seluruh sarana merayu atau membujuk yakni antara lain dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan (misbruik van gezak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Cabul ialah segala perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya dimana dalam pengertian itu berarti segala perbuatan apabila dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan dapat dianggap sebagai perbuatan cabul dan yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan atau meraba-raba-raba buah dada orang lain (R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 289 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Vide Pasal 1 UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama HAFIDZ MUHAMMAD MASYKUR, dimana pada saat Anak Pelaku melakukan perbuatannya kepada Anak Korban masih berusia 14 tahun karenanya masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, anak korban, yang dibenarkan oleh anak pelaku, maupun dari keterangan anak pelaku yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku melakukan perbuatan cabul dengan cara memaksa kepada Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024 di kobong dan di ruang mic Masjid Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah, beralamat di Ciamis:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, sewaktu Anak Korban tidur di dalam masjid Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah dengan kondisi mesjid sedikit gelap. Anak Korban merasakan ada sesuatu yang masuk kedalam celananya seperti ada yang sedang memainkan kemaluan Anak Korban, namun saat itu Anak Korban tak menghiraukannya dan melanjutkan tidur dikarenakan tidak kuat menahan ngantuk dan kebiasaan buruk Anak Korban apabila tidur sangat sulit untuk dibangunkan;
- Bahwa lalu beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, pada saat Anak Korban akan tidur di dalam masjid tiba-tiba datang Anak membawa bantal kemudian mengobrol sebentar dengan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak tidur bareng namun jaraknya berjauhan kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Keesokan harinya sekira jam 10.00 WIB sewaktu di depan mesjid tiba-tiba Anak mendekati Anak Korban sambil berkata "Lil karasa teu peuting?" (Lil terasa tidak semalam?), jawab Anak Korban "henteu, emang aya naon?" (tidak, emang ada apa?) namun Anak tidak menjawab dan pergi meninggalkan Anak Korban dengan gestur tubuh yang gelisah dan seperti ketakutan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal tak diingat pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 15.00 WIB, ketika Anak Korban sedang tertidur pulas di dalam ruang mic masjid podok pesantren tersebut, Anak langsung datang menghampiri Anak Korban yang sedang tidur dalam posisi terlentang, kemudian Anak mengocok kemaluan Anak Korban dengan cara memasukkan tangan Anak ke dalam celana Anak Korban sambil diremas-remas;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira jam 15.30 WIB, setelah sholat ashar tiba-tiba Anak Saksi ANAK berkata kepada Anak Korban "Lil tadi urang noong maneh pas keur sare di ruang mic diktukeun, dikocok kanjut maneh ku si HAFIDZ" (Lil tadi saya liat kamu pas lagi tidur di kamar mic digituin, dikocok kemaluan kamu sama hafidz), Anak Korban menjawab "Heeh kitu? ah wadul wae maneh mah" (Iya gitu? Ah kamu becanda terus). Namun pada saat itu Anak Korban langsung teringat kejadian beberapa hari yang lalu saat Anak Korban sedang tidur merasakan ada sesuatu yang masuk kedalam celana Anak Korban seperti ada yang memainkan kemaluan Anak Korban dan keesokan harinya Anak bertanya kepada Anak Korban apakah terasa atau tidak sewaktu tidur semalam hingga atas kejadian dan informasi dari Anak Saksi ANAK tersebut Anak Korban menduga bahwa Anak benar telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2023 sekitar jam 14.30 WIB, dimana saat itu seperti biasa Anak Korban sedang tidur pulas dengan posisi terlentang di ruangan mic masjid pesantren, lalu Anak yang dalam posisi tidur berdampingan dengan Anak Korban langsung mencabuli Anak Korban yang telah tertidur pulas tadi dengan cara memasukkan tangan kiri Anak ke dalam celana Anak Korban lalu Anak memainkan dan mengocok kemaluan Anak Korban selama beberapa menit hingga Anak merasakan senang dan puas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari-hari berikutnya hingga terakhir sekitar bulan Februari 2024 Anak sering mencabuli Anak Korban dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya yaitu dengan cara meremas-remas kemaluan, menarik dan mengocok kemaluan Anak Korban menggunakan tangan Anak disaat Anak Korban sedang tertidur pulas, hingga terjadi sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali dan Anak merasakan senang serta puas;
- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 370 /1699-RSU/IV/2024 tanggal 27 April 2024 atas nama Anak Korban yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dr. GUN GUN GUNAWAN, Sp.B., menerangkan dalam hasil pemeriksaan luar antara lain bahwa : “daerah perianal/anus Anak Korban tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya”;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang melakukan meremas-remas kemaluan, menarik dan mengocok kemaluan Anak Korban menggunakan tangan Anak disaat Anak Korban sedang tertidur pulas dan terjadi hingga kurang lebih 15 (lima belas) kali sehingga Anak merasakan senang serta puas yang dilakukan dengan cara memaksa dan secara tiba-tiba disaat Anak Korban sedang tidur, maka dapat dikualifikasikan Anak telah dengan sengaja memaksa untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul khususnya unsur dengan sengaja memaksa Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya Hakim disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan Peraturan Perundang undangan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari pihak Bapas yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam Lembaga pada LPKS I'Anatush Shibyan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari Bapas tersebut diatas Hakim Anak sependapat, dengan mengingat pola pengasuhan dan pengawasan orang tua kepada Anak yang dianggap lalai dan cenderung untuk mengikuti keinginan Anak, sehingga hal yang terbaik bagi anak adalah mendapatkan bimbingan, pengajaran serta pendampingan didalam Lembaga yang disesuaikan dengan kurikulum atau program yang sudah ditentukan oleh Lembaga, serta anak pelaku bisa melanjutkan sekolahnya di LPKS I'Anatush Shibyan yang berada di Kabupaten Pangandaran, sehingga diharapkan pasca menjalankan pembinaan dalam lembaga anak mempunyai bekal ilmu dan keterampilan serta hak untuk mendapatkan pendidikan formal tidak terputus dan dapat diselesaikan dengan baik karenanya bisa menjadi bekal anak pelaku dalam menempuh kehidupan dan masa depannya kelak;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak, Penasihat Hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas tuntutan pidana, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Anak dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukuman atas tuntutan pidana, maka permohonan tersebut tidak mengakibatkan Anak menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi diri Anak dan juga Hakim Anak akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan agar Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dan agar dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) I'Anatush Shibyan, yang berada di Pangandaran selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'Anatush Shibyan Pangandaran;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi Hasil Litmas dari Bapas tersebut serta pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan tersebut diatas, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengingat pola pengasuhan dan pengawasan orang tua kepada Anak yang dianggap lalai dan cenderung untuk mengikuti keinginan Anak, sehingga hal yang terbaik bagi anak adalah mendapatkan bimbingan, pengajaran serta pendampingan didalam Lembaga yang disesuaikan dengan kurikulum atau program yang sudah ditentukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), sehingga diharapkan pasca menjalankan Pidana dalam lembaga anak mempunyai bekal ilmu dan keterampilan dalam menempuh kehidupan dan masa depannya kelak selanjutnya disisi lain agar anak pelaku merasa dan menyadari bahwa perbuatannya berakibat dapat merugikan dirinya dan merugikan orang lain serta agar anak pelaku dapat menginsyafi kesalahannya, akan tetapi meskipun demikian sanksi pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak tersebut juga tidak boleh merusak masa depan anak, agar anak berubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik untuk menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga dan orang lain. Dengan demikian, Hakim Anak juga sependapat dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut sehingga Hakim Anak akan memberikan masa pidana yang masih sesuai dengan asas kemanusiaan dan keadilan bagi Anak dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan pada anak maka Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang akan diberikan kepada anak di bawah ini dirasa sudah tepat dan adil setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam penyelesaian perkara tindak pidana Anak Berhadapan Hukum harus mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas : perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap Pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan sehingga dalam hal penjatuhan hukuman yang tepat untuk kepentingan yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik untuk Anak, sehingga di masa-masa yang akan datang diharapkan Anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal ini anak sebagai korban kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua dalam hal pergaulannya sehingga dapat dikatakan anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana bukanlah sebagai miniatur orang dewasa yang harus bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatannya. Namun anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak – haknya, harus dipulihkan (*restore*) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, berupa 1 (satu) potong baju muslim lengan panjang warna cokelat, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam garis merah, 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Anak , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku tersebut membuat Anak Korban mengalami trauma dan merusak masa depan dari Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan mengganggu kenyamanan masyarakat khususnya para santri di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Assalafiyah;
- Belum adanya perdamaian antara Anak Pelaku dan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pembinaan dalam Lembaga selama 1 (satu) tahun di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan Pendidikan Islam l'Anatush Syibyan Kabupaten Pangandaran dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan Pendidikan Islam l'Anatush Syibyan Kabupaten Pangandaran;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju muslim lengan panjang warna cokelat;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam garis merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat;Dikembalikan ke Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara Anak ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 september 2024, oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ciamis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Yuliarti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Garut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Willy Wiranta Prawira, S.H.

Beny Sumarno, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms